



***Mendorong Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pada
Tata Ruang Wilayah Adat untuk Menjaga Kelestarian Ekosistem Alam di
Wilayah Adat Fritu***


**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)
MALUKU UTARA**




LAPORAN AKHIR PROGRAM

PERIODE JUNI 2016 s/d JUNI 2017

I. Peta Zonasi Perlindungan dan Zonasi Pemanfaatan



2. Peta Tata Ruang Wilayah Adat



I. Informasi Proyek

Wilayah Pendanaan : **Komunitas Masyarakat Adat Fritu**

KBA : KBA Darat Kobe - Dote

Strategic Direction(s) : 1. Perlindungan jenis; Burung dan Keanekaragaman Hayati
2. Perlindungan tapak; Hutan seluas 7.752,12 hektar (Wil. Adat)

Nama Proyek : Mendorong Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pada Tata Ruang Wilayah Adat untuk Menjaga Kelestarian Ekosistem Alam di Wilayah Adat Fritu.

Nomor Laporan : 02

Periode waktu : Juni 2016 – Juni 2017 (12 bulan)

Disampaikan oleh : Munadi Kilkoda (Koordinator proyek)

Tanggal :

Tanggal laporan berikutnya: 12 Juni 2017

Hibah CEPF:

- (a) dalam USD: 18,854.42
- (b) dalam mata uang lokal (Rp) : 245.107.500

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (proyek) lain (jika ada): -

Periode proyek: Juli 2016 – Juni 2017

Lembaga pelaksana (mitra): Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara

II. RINGKASAN

Berdasarkan pemetaan partisipatif wilayah adat Fritu memiliki luas 7.752,12 hektar dengan topografi yang didominasi pegunungan dan dataran rendah. Fritu merupakan perkampungan di pesisir yang berhadapan langsung dengan Teluk Weda. Jumlah penduduk mencapai 963 jiwa dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan nelayan. Pola – pola tradisional selalu dipraktikkan dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya alam sesuai mata pencaharian, misalnya pola pertanian tradisional yang mengandalkan praktek tebas bakar untuk menjaga kesuburan tanah. Mereka juga memiliki tradisi meninggalkan tanah dalam kurung waktu tertentu sebelum kembali dibuka. Begitu juga praktek penangkapan ikan yang lebih mengandalkan alat tangkap tradisional berupa kail.

Hutan adat Fritu menyediakan jasa layanan yang sangat bernilai untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat dan ekosistem keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah sungai yang menjadi sumber air yang mengalir ke pemukiman penduduk. Tempat ini pula hidup 161 jenis keanekaragaman hayati yang mudah ditemui. Jumlah tersebut yang berhasil diidentifikasi, namun diperkirakan bisa melebihi dari jumlah yang ada.

Masyarakat adat Fritu memiliki ketergantungan yang tinggi pada hutan adat, mulai dari mereka berburu, mengambil bahan obat – obatan tradisional, maupun memungut hasil hutan lain berupa rotan, pala hutan, gaharu, damar dan jenis pohon untuk kebutuhan bahan bangunan dan perahu. Mereka bergantung pada sistem pertanian tradisional yang dilakukan dengan cara membuka ladang untuk ditanami beragam jenis tanam – tanaman sebagai sumber pangan dan ekonomi. Hutan telah membentuk satu sistem pengetahuan tradisional yang diwarisi sejak nenek moyang mereka. Karena itu ikatan dengan hutan cukup kuat.

Namun di tengah ketergantungan tersebut, muncul beragam kebijakan pemerintah di sektor sumberdaya alam yang beresiko mempengaruhi fungsi hutan sebagai penyedia jasa layanan lingkungan. Masuknya 7 izin perusahaan tambang di tambah dengan perusahaan kayu menguasai 20% dari luas wilayah adat Fritu, walaupun status perusahaan tambang masih eksplorasi. Kebijakan tersebut menjadi ancaman bukan saja manusianya, melainkan keanekaragaman hayati yang menjadikan hutan adat Fritu sebagai rumahnya. Selain kebijakan yang ekstraktif tersebut, juga terdapat perambahan hutan walaupun skalanya kecil. Masyarakat adat Fritu dan komunitas tetangga sering memanfaatkan pohon mangrove untuk pemenuhan kebutuhan kayu bakar. Perambahan hutan untuk lahan perkebunan juga dilakukan sampai merembet kawasan penyangga seperti sungai.

Dibutuhkan satu praktek penyadaran pada semua segmen masyarakat serta kontrol yang kuat melalui kebijakan untuk memproteksi supaya dapat menjaga keberadaan ekosistem di wilayah adat tersebut. Kontrol bukan berarti melarang masyarakat adat Fritu dapat mempraktikkan

sistem pengetahuan mereka, namun lebih dari itu mengupayakan model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan keberlanjutannya. Kontrol tersebut sebagai alat pengendali untuk menjaga agar ekosistem di wilayah adat tersebut tidak terancam punah, melainkan menjadikan kawasan wilayah adat Fritu sebagai penyedia jasa layanan bagi manusia dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Hal tersebut mendorong Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara untuk melakukan program **pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis apda tata ruang wilayah adat untuk menjaga kelestarian ekosistem alam di wilayah adat Fritu**, yang dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dengan terdapat tiga keluaran (*output*) sebagai kunci keberhasilan program, (1) adanya model pemanfaatan dan pengelolaan SDA berkelanjutan berbasis masyarakat adat, (2) adanya Peraturan Desa (Perdes) masyarakat adat desa Fritu yang bertujuan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan didukung oleh Pemerintah Daerah, (3) masyarakat adat Fritu memiliki pengetahuan terkait pelestarian ekosistem alam di wilayah adatnya.

Pada masing – masing output, dilakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk output dapat tercapai sesuai target, antara lain, **output satu** dilakukan kegiatan (a) pelatihan pemetaan partisipatif, (b) pengambilan titik koordinat tata ruang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, (c) sosialisasi peta tata ruang di komunitas masyarakat adat Fritu, (d) sosialisasi peta tata ruang wilayah adat di komunitas masyarakat adat Fritu. Pada **output dua** antara lain (a) pelatihan pembuatan peraturan desa, (b) penyusunan naskah dan draf peraturan desa, (c) sosialisasi peraturan desa di komunitas masyarakat adat Fritu, (d) workshop finalisasi peraturan desa, (e) konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, (f) pengesahan peraturan desa. Sedangkan untuk capai **output tiga**, dilakukan kegiatan antara lain, (a) workshop kearifan tradisional masyarakat adat, (b) pelatihan pertanian berkelanjutan, (c) FGD inventarisasi potensi keanekaragaman hayati.

Kegiatan telah diimplementasikan keseluruhan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun beberapa diantaranya dilakukan perubahan jadwal untuk menyesuaikan dengan aktifitas masyarakat. Ada juga kegiatan yang diusulkan supaya dirubah judulnya untuk menyesuaikan dengan output yang akan di capai.

Memang disadari capaian sampai akhir program belum sepenuhnya berhasil, hal ini disebabkan dalam perjalanan program terdapat kendala – kendala eksternal yang tidak bisa dihindari. Hal yang secara signifikan berpengaruh pada program adalah dampak dari konflik politik Pemilukada Halmahera Tengah (Halteng) tahun 2017. Masyarakat adat termasuk pemerintah desa Fritu terpecah menjadi dua kelompok besar, kelompok pendukung A dan kelompok pendukung B. Jika kelompok A terlibat dalam kegiatan, maka kelompok B tidak terlibat. Sentimen ini menjadi masalah utama untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam semua event kegiatan.

Walaupun demikian selama implementasi program terdapat capaian-capaian berdasarkan output, dimulai dengan output satu **telah tersedia peta tata ruang wilayah adat Fritu**. Pencapaian diukur berdasarkan indikator ketersediaan satu peta tata ruang wilayah adat Fritu. Peta tersebut dibuat secara partisipatif oleh masyarakat adat Fritu dengan penetapan zonasi pemanfaatan dan zonasi perlindungan. Indikator ini dapat dicapai karena, (a) keinginan masyarakat adat supaya wilayah adat mereka memiliki tata ruang sekaligus sistem perencanaan dan pengelolaan, (b) sumber pengetahuan lokal yang di miliki masyarakat adat terhadap wilayah adat mereka.

Pada output dua, **telah tersedia satu peraturan desa (Perdes) tentang tata ruang wilayah adat**. Pencapaian diukur berdasarkan ketersediaan Perdes yang mengatur tata ruang wilayah adat. Pelaksanaan hingga tercapainya output ini dilakukan melalui tahapan kegiatan, serta melibatkan kelompok masyarakat, pemerintah desa, akademisi, LSM dalam mendiskusikan substansi yang perlu diatur di dalam perdes. Secara keseluruhan, masyarakat adat Fritu menempatkan perdes tersebut sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera untuk melengkapi keinginan mereka melindungi wilayah adat dari dampak aktifitas yang merusak. Dukungan ini menjadi faktor yang paling utama terhadap pencapaian indikator.

Sementara pada output tiga, **telah terjadi peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada tata ruang**. Target capaian pada output ini belum secara keseluruhan berdasarkan indikator yang ditetapkan. Secara partisipatif masyarakat adat yang mendapat pengetahuan langsung melalui tahapan kegiatan kurang lebih 100 orang yang merupakan keterwakilan dari kelompok perempuan dan laki – laki. Pendekatan yang digunakan tatap muka yang dilakukan dalam ruang kegiatan maupun diskusi informal secara *person to person*. Masyarakat adat Fritu juga memperlihatkan kesadaran mereka untuk menjaga ekosistem alam melalui aktifitas keseharian. Kawasan perlindungan dalam wilayah adat dijaga ketat dari ancaman yang merusak. Melalui kesadaran tersebut, masyarakat telah berinisiatif memasang papan informasi, mengambil tindakan jika ada pihak yang secara sengaja membuka atau merambah kawasan lindung.

Program ini juga berkontribusi secara langsung kepada lembaga, yaitu makin meningkat kemampuan lembaga dalam memfasilitasi masyarakat adat untuk penyusunan tata ruang wilayah adat termasuk kemampuan dalam penyusunan produk hukum berupa peraturan desa. Lembaga juga dapat mampu mempengaruhi kelompok masyarakat adat termasuk dengan pemerintah desa untuk sama – sama melindungi wilayah adat mereka dari ancaman yang merusak baik langsung dan tidak langsung. Secara internal juga, staf lembaga mendapatkan manfaat yang berkaitan manajemen program. Pengalaman berkemampuan hingga pada kemampuan mempengaruhi ini menjadi modal yang dapat digunakan kembali untuk merancang agenda – agenda lanjutan kedepan.

Hal yang bisa diperlihatkan diakhir program, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tingkat Spesis	Tingkat Tapak	Tingkat Komunitas
----------------	---------------	-------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan 26 spesis burung, 3 jenis diantaranya status terancam punah. 2. Perlindungan 17 spesis mamalia dan biota laut, 9 jenis diantaranya status terancam punah. 3. Perlindungan 69 jenis tumbuh – tumbuhan, 9 jenis diantaranya status terancam punah. 4. Perlindungan 49 jenis hasil hutan kayu dan non kayu, 25 jenis diantaranya, status terancam punah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian dari kawasan KBA Kobe – Dote telah memiliki tata ruang sekaligus mekanisme perlindungan melalui kebijakan di desa berupa Perdes. 2. Wilayah adat Fritu telah memiliki tata ruang wilayah adat, dan di dalamnya dibagi dalam dua zonasi yakni zonasi perlindungan dan zonasi pemanfaatan 3. Ada inisiatif langsung masyarakat dengan membuat informasi larangan pembukaan lahan dan penebangan pohon di dalam areal lindung yakni kawasan sungai, hutan, hutan mangrove, dan pesisir. 4. Adanya regulasi ditingkat desa yang mengatur perlindungan tata ruang wilayah adat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikatan yang makin kuat antara masyarakat adat Fritu dengan wilayah adat. 2. Masyarakat adat Fritu menyadari ekosistem di wilayah adat harus dilindungi untuk masa depan generasi mereka. 3. Adanya aturan Perdes untuk melindungi tata ruang wilayah adat. 4. Adanya rasa bangga dengan tata ruang wilayah adat dan keinginan mereka agar pemanfaatan wilayah adat dilakukan berdasarkan tata ruang tersebut. 5. Pemahaman masyarakat adat terhadap jenis kehati yang perlu dilindungi. 6. Pemahaman masyarakat adat dan pemerintah desa terhadap aturan hukum yang diperlukan untuk perlindungan tata ruang wilayah adat.
--	---	--

Capaian diatas memperlihatkan bahwa program ini telah berkontribusi menyelesaikan masalah utama, yaitu **“ekosistem alam di wilayah adat Fritu makin menurun”**. Artinya program ini telah menghadirkan jawaban yang ditargetkan sebelumnya yakni **“ekosistem di wilayah adat Fritu dapat terlindungi dengan baik”**, sebagai kontribusi pada perlindungan Key Biodiversity Area (KBA) Dote – Kobe di kawasan Wallacea.

III. CAPAIAN

A. Objective: Ekosistem alam di wilayah adat Fritu lestari dan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan berbasis pada masyarakat adat.

Indikator capaian dari objective tersebut sebagai berikut:

- Pada akhir proyek 30% anggota masyarakat adat Fritu paham mengelola sumberdaya alam berdasarkan model tata ruang yang disepakati mereka.
- Pada akhir proyek terdapat peraturan di tingkat komunitas (desa Fritu) yang melindungi ekosistem alam setempat dengan baik.
- Pada akhir proyek kelompok masyarakat adat Fritu menjadi pihak yang sadar untuk menjaga ekosistem di wilayah adatnya, dengan terlibat secara langsung mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada Perdes tata ruang wilayah adat.

Indikator I dipenuhi melalui capaian, yakni: *Masyarakat adat paham mengelola sumberdaya alam berbasis pada model tata ruang wilayah adat Fritu yang disepakati bersama. Rumusan kesepakatan tata ruang dibagi dalam bentuk zonasi yakni zonasi lindung dengan luas 5,381.69 hektar dan zonasi pemanfaatan 2,418.16 hektar.*

Pengelolaan wilayah adat berbasis pada tata ruang tersebut diintegrasikan dengan kebijakan di tingkat desa melalui peraturan desa (perdes). Proses untuk mencapai dilakukan beberapa kegiatan, yakni pelatihan pemetaan, penyusunan tata ruang serta memfasilitasi masyarakat adat Fritu untuk melakukan klarifikasi terhadap peta tata ruang wilayah adat. Rangkaian kegiatannya dimulai dari bulan Agustus – November 2016.

Proses penyusunan peta tata ruang wilayah adat ini dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat adat Fritu yang di fasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Pertemuan dengan warga dilakukan lalu membuat kesepakatan untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan tata ruang wilayah adat.

Capaian (Verifikasi) dari indicator I yaitu, tersedia dokumen peta tata ruang wilayah adat yang telah di miliki masyarakat adat Fritu sebagai basis utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di dalam wilayah adat tersebut.



Gambar: Kondisi sungai Myasem yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam tata ruang wilayah adat

Indikator 2 dipenuhi melalui capaian, yaitu: terdapat peraturan ditingkat komunitas yang melindungi ekosistem alam setempat dengan baik. Tata ruang wilayah adat disertai dengan kebijakan hukum untuk melindunginya melalui peraturan desa (perdes). Sehingga ancaman akibat dari salah pemanfaatan yang mengganggu keberadaan ekosistem di dalamnya dapat di kontrol. Melalui pemerintah desa dan masyarakat adat, dirumuskan satu peraturan desa yakni Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Adat. Untuk mencapai hasil ini dilakukan beberapa kegiatan mulai dari pelatihan penyusun perdes, sampai pengesahan. Kegiatan ini telah dimulai dari April 2017 sampai Juni 2017. Pertemuan dengan Kepala Desa Fritu untuk menyampaikan dokumen draf perdes beberapa kali dilakukan namun gagal karena yang bersangkutan tidak berada di desa, sehingga pertemuan dengan pemerintah desa dilakukan dengan BPD dan Sekretaris Desa. Sementara konsultasi dengan pemerintah kabupaten Halmahera Tengah terutama di bagian hukum juga dilakukan sekali diakhir program. Perdes ini mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fritu. Diakhir program baru disahkan bersama dalam rapat yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa diwakili Sekretaris Desa dan beberapa kepala urusan (Kaur) di tingkat desa.

Capaian (Verifikasi) dari indicator ini adalah adanya Dokumen Peraturan Desa Fritu Nomor 01 tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Adat yang telah disahkan oleh pemerintah desa.





Gambar: Kondisi ekosistem hutan dan spesies burung di wilayah adat Fritu

Indikator 3 dipenuhi melalui capaian, yaitu: masyarakat adat Fritu menjadi pihak yang sadar untuk menjaga ekosistem di wilayah adatnya, dengan terlibat secara langsung mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis pada Perdes tata ruang wilayah adat. Saat ini masyarakat adat Fritu terlibat aktif mengawasi akifitas penebangan pohon dan pembukaan lahan pada kawasan yang sudah dilindungi. Di kawasan yang dilindungi telah dipasang papan informasi sebagai pemberitahuan zona lindung. Misalnya di bagian hulu sungai Myasem masyarakat telah membuat ketentuan pembukaan lahan hanya dapat dilakukan dengan jarak sungai 300 meter baik kiri dan kanan sungai. Aturan ini ditaati bersama oleh masyarakat. Jika ada yang melanggar ada ketentuan denda sebagaimana diatur dalam perdes. Begitu juga sebaliknya di kawasan lain seperti hutan, hutan mangrove dan pesisir pantai. Berdasarkan kesepakatan bersama, tidak diperbolehkan pengambilan pasir, terumbu karang di depan perkampungan maupun larangan penebangan pohon mangrove dalam skala yang besar atau dialihfungsikan untuk perkebunan. Masyarakat juga sudah meninggalkan kebiasaan menangkap burung untuk di jual maupun dikonsumsi. Keberadaan tata ruang juga di dorong supaya dapat diketahui secara keseluruhan oleh masyarakat adat Fritu. Sosialisasi dilakukan baik melalui diskusi formal dan non formal maupun penyerahan peta yang dipajang di kantor desa. Intervensi ini melalui berbagai kegiatan dari awal sampai akhir.

Capaian (Verifikasi) dari indicator ini adalah laporan evaluasi pelaksanaan perdes. Sejak perdes ditetapkan, belum dilakukan evaluasi sejauhmana efektifitasnya. Namun secara kasat mata yang terlihat sebelum perdes disahkan, masyarakat adat telah aktif melakukan pengawasan secara langsung untuk melindungi ekosistem di wilayah adatnya. Perdes ini bagi sebagian besar masyarakat adat Fritu menempatkannya sebagai kebutuhan untuk menjaga wilayah adat mereka.





Gambar: Masyarakat adat Fritu uterus menjaga tradisi memanfaatkan sumberdaya alam cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

B. OUPUT

Output I: Adanya model pemanfaatan dan pengelolaan SDA berkelanjutan berbasis masyarakat adat.

Ouput I, telah dicapai oleh program ini, yaitu *“tersedianya peta tata ruang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah adat Fritu”*

Indikator dari output I adalah *“pada bulan ke-5 masyarakat adat Fritu telah memiliki peta tata ruang pemanfaatan dan pengelolaan SDA di wilayaha dat Fritu”*. Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan 4 aktifitas kegiatan, antara lain:

I. Pelatihan pemetaan partisipatif.

Pelatihan ini menjadi dasar untuk memetakan wilayah adat disertai dengan tata ruang. Pelatihan ini bertujuan supaya (a) meningkatkan pengetahuan masyarakat adat terhadap pemetaan, (b) menyusun rencana awal tata ruang wilayah adat Fritu. Kegiatan ini melibatkan 27 anggota masyarakat adat yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 21 orang laki – laki, fasilitator kegiatan tersebut berasal dari AMAN dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Unit Kerja Percepatan Pelayanan Pemetaan (UKP3). Pelaksanaan pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai 01 September 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan di Kantor Desa Fritu.

Capaian (verifikasi) dari pelatihan pemetaan partisipatif, antara lain:

- a. Partisipasi masyarakat adat dalam pelatihan
- b. Laporan ringkasan kegiatan pelatihan
- c. Dokumentasi pelatihan
- d. Absen/daftar hadir kegiatan

2. Pengambilan titik koordinat tata ruang pemanfaatan dan pengelolaan SDA

Dimulai dengan diskusi terfokus yang melibatkan masyarakat adat Fritu lalu disepakati penyusunan tata ruang tidak lagi dengan pengambilan titik koordinat di dalam wilayah adat dengan menggunakan GPS, dikarenakan fasilitator dari JKPP telah menyediakan peta citra satelit Base Map Image – Arc GIS 10.3. Masyarakat dilibatkan secara partisipatif baik perempuan dan laki-laki untuk merumuskan batas – batas tata ruang wilayah adat dengan menggunakan peta terkait, termasuk dengan pengetahuan mereka terhadap nama tempat di dalam wilayah adat. Tujuan dari kegiatan ini adalah (a) memfasilitasi masyarakat adat menyusun tata ruang wilayah adat, (b) mengidentifikasi system pengetahuan masyarakat adat terhadap wilayah adat mereka. Proses ini berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 31 orang. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 02 sampai 03 September 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan di kantor desa Fritu.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas pelaksanaan penyusunan tata ruang wilayah adat.
- b. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Draft tata ruang wilayah adat Fritu.
- d. Absen kegiatan

Tabel luasan pembagian tata ruang wilayah adat Fritu:

No	Kawasan	Luas (Ha)	Jenis Habitat
1	Zona Lindung	5,381.69 ha	
	- Hutan pala dan gaharu	3,668.79 ha	Pohon pala hutan, gaharu, agatis, mersawa, mersawa batu, bintangor, kenari, merbau, gofasa, linggu, sepsis burung, mamalia, dan tumbuh – tumbuhan.
	- Hutan agatis dan gaharu	1,920.44 ha	Pohon pala hutan, gaharu, agatis, mersawa, mersawa batu, bintangor, kenari, merbau, gofasa, linggu, sepsis burung, mamalia, dan tumbuh – tumbuhan.
	- Hutan mangrove	30.07 ha	Avicennia alba, rhizophora apiculata, rhizophora mucronata, sonneratia alba, sepsis burung, kerang, terumbu karang.
	- Pesisir	30,39 ha	Pasir hitam, ketapang, terumbu karang, ikan.
	- Sungai	-	Air, udang, pohon, belut, kerang, ikan.
2	Zona pemanfaatan	2,418.16 ha	
	- Perkebunan kelapa	94.64 ha	Kelapa, mangga, langsung, pala.
	- Perkebunan campuran	1,995.66 ha	Kelapa, pala, cengkih, tomat, rica, papaya, pisang, ubi, sagu, langsung, jagung, kacang hijau, dll.
	- Perkampungan penduduk	14.73 ha	-



Gambar: Penyusunan tata ruang wilayah adat Fritu.

Masyarakat Adat Fritu Bikin Tata Ruang untuk Lindungi Wilayah Adat Mereka

admin admin September 6, 2016 2 Komentar
 pada Masyarakat Adat Fritu Bikin Tata Ruang untuk Lindungi Wilayah Adat Mereka



Warga sedang menunjuk batas – batas wilayah yang peruntukan sebagai zonasi perlindungan dan pemanfaatan. Peta citra satelit yang digunakan sebagai basis penyusunan tata ruang wilayah adat. (Dok. AMAN Malut).

Fritu – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara mengandeng Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) baru-baru ini menggelar pelatihan pemetaan partisipatif tata ruang wilayah adat Fritu. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Desa Fritu, Kec. Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah, (Rabu, 31/08/ 2016).

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Fritu, Hion Hago, menyampaikan mereka sudah punya peta tapi ruangnya belum ada. “Hari ini kita akan bicarakan tata ruang wilayah adat Fritu bersama dengan AMAN dan JKPP”. Katannya.

Lebih lanjut menurut beliau masyarakat adat Fritu patut menjaga Sumber Daya Alam (SDA) terutama hasil hutan berupa Pala, Cengkeh, Agatis, Gaharu dan Damar. Sumberdaya ini akan menjadi penopang hidup kedepan.

Sementara dalam sambutannya Ketua AMAN Wilayah Munadi Kilkoda mengatakan, Fritu awalnya sudah melakukan pemetaan batas terluar, sementara tata ruang wilayah adatnya belum dibuat. Padahal itu menjadi alat perencanaan dan advokasi kebijakan.

“Dulu Fritu cuma 7 Kepala Keluarga, sekarang sudah mendekati 300 Kepala Keluarga. Setiap saat manusia di Fritu semakin bertambah, itu akan berkonsekuensi pada ruang yang ada saat, mulai dari ketersediaan sumberdaya alam dan tempat tinggal”.

“Kita sementara ini merancang masa depan kampung ini. Kedepan perluasan kampung itu sebelah mana, begitu juga dengan kebun dan hutan. Hutan harus tetap terjaga karena akan mensupport hidupnya orang Fritu”

Menurut Munadi, setau mereka Fritu merupakan satu-satunya komunitas masyarakat adat di Maluku Utara yang sudah melangkah sampai memiliki tata ruang. Ini juga oleh Munadi akan membantu pemerintah desa melaksanakan mandat UU Nomor 6 tahun 2014. “Artinya pemerintah desa tidak susah-susah lagi dengan RTRW Desa. Tinggal gunakan ini saja” terangnya. Dalam proses fasilitator dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Rahmat Sulaiman menjelaskan perbandingan tata ruang yang dibikin Pemerintah dan yang dibikin masyarakat. Pemerintah dalam menata ruang, bisa saja menempatkan Fritu sebagai daerah hutan lebat. Penetapan tata ruang bisa salah sasaran. “Misalnya dalam penetapan hutan pemerintah menetapkan hutan produksi, hutan lindung pada kenyataannya semua yang di tetapkan itu salah sasaran”. Ucapnya.

Penetapan kawasan dan tata ruang desa harus berdasarkan kawasan tersebut, contohnya di belakan kampung ini ada lahan perkebunan masyarakat. Maka kita harus berfikir jangka panjang untuk anak cucu.

“Tata ruang desa juga harus berdasarkan kearifan lokal, karena tujuan dari tata ruang wilayah itu sebagai petunjuk orang dari luar”. Tambah Rahmat.

Masyarakat harus juga menjaga kawasan hutan resapan, hutan yang ada di sekitar sungai apakah layak atau tidak daerah resapan air itu di buka. Selain itu hutan Pala harus ditata, apakah bisa dibuka jadi perkebunan atau tidak. Tata ruang menurut dia sebagai identitas diri dan sumber

informasi untuk mengembangkan kampung mereka kedepan.

Dalam pemetaan ruang wilayah adat Fritu itu, masyarakat membagi menjadi dua zonasi, yakni zones perlindungan dan zonasi pemanfaatan. Zonasi perlindungan meliputi sungai, hutan mangrove, pesisir dan laut, terumbu karang, hutan pala, agatis dan gaharu. Sementara zonasi pemanfaatan meliputi perkebunan, perluasan pemukiman serta peruntukan infrastruktur.

Program yang didanai oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia ini dalam rangka mendorong pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan Wallacea. Fritu sendiri merupakan salah satu kawasan prioritas karena berada dalam Key Biodiversity Area (KBA). Beragam jenis keanekaragaman hayati yang langka dan has hidup di dalam wilayah adat mereka. Upaya perlindungan ini dilakukan dengan mendorong masyarakat adat Fritu sebagai aktor kunci untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut, caranya dengan membuat tata ruang ini. “Keanekaragaman hayati itu harus kita jaga karena itu kekayaan yang ada di wilayah adat” tutup Munadi *(Adi)

3. Musyawarah verifikasi tata ruang pemanfaatan dan pengelolaan SDA

Peta yang telah dihasilkan dibawa kembali ke masyarakat adat Fritu untuk di verifikasi kembali. Verifikasi dilakukan dua kali di waktu yang berbeda, hari pertama melibatkan masyarakat adat Fritu, dan hari kedua melibatkan masyarakat adat dusun Sepo – Sarono, anak dusun dari desa Fritu. Hasil verifikasi tersebut dijadikan acuan untuk perbaikan kembali tata ruang wilayah adat. Tata ruang tersebut tidak banyak perbaikan, terkecuali pemberian nama tempat yang sebelumnya belum disampaikan. Kegiatan tersebut di fasilitasi oleh tim AMAN. Dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 September 2017 dengan jumlah anggota masyarakat yang hadir sebanyak 31 orang. Lokasi pelaksanaan di kantor desa Fritu dan rumah warga dusun Sepo – Sarono.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan musyawarah verifikasi tata ruang wilayah adat Fritu.
- b. Dokumentasi pelaksanaan verifikasi.
- c. Peta tata ruang wilayah adat.
- d. Absen/daftar hadir kegiatan



Gambar: Verifikasi peta tata ruang wilayah adat Fritu yang dilakukan bersama dengan masyarakat adat

Masyarakat Adat Fritu Verifikasi Tata Ruang Wilayah Adat

admin admin · Oktober 15, 2016 · Tak ada komentar
pada Masyarakat Adat Fritu Verifikasi Tata Ruang Wilayah Adat



Fritu – Tata ruang wilayah adat Fritu telah dibagi dalam beberapa zonasi, baik zonasi perlindungan dan zonasi pemanfaatan. Hasil kesepakatan ini kembali di verifikasi untuk mendapat masukan dari semua anggota masyarakat adat baik yang berada di Fritu dan Dusun Sepo-Sarano. Verifikasi tata ruang wilayah adat itu dilakukan pada tanggal 20-21 September 2016, bertempat di desa Fritu dan Dusun Sepo-Sarano. Kegiatan itu dihadiri oleh puluhan masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, perempuan dan pemuda.

Salah satu tokoh adat setempat Arkipus Kore menyambut baik kegiatan ini. Bagi beliau, ini bentuk pengklaiman terhadap hak adat orang Fritu yang memiliki dasar kuat. Dia juga menjelaskan tata ruang ini dibikin bukan melarang warga membuka lahan. Ini untuk pengaturan supaya anak – cucu juga dapat menikmati wilayah yang ditinggalkan leluhurnya.

“Orang kampung disini punya hak dan kewajiban untuk jaga wilayahnya. Peta ini supaya kalau orang luar ada datang dan merampas hak kita maka kita punya peta sebagai alat untuk bicarakan dengan mereka”

Arkipus juga menyentil, verifikasi ini untuk mengecek hasil dari tata ruang wilayah yang sudah dibikin beberapa waktu lalu, apakah masih ada yang kurang atau sudah benar. “Ini kesempatan supaya masyarakat bisa koreksi sebelum disahkan”

Sama hal dengan Arkipus, Sekretaris Desa Fritu Sion Hago menyambut baik pertemuan ini. Menurutnya AMAN sudah banyak membantu masyarakat adat Fritu untuk memetakan wilayah adatnya. Masyarakat adat Fritu harus bersama-sama dengan AMAN untuk memperjuangkan halnya.

Selaku pemerintah desa beliau merasa bangga karena tata ruang wilayah adat seperti ini di Maluku Utara baru pertama dimiliki masyarakat adat Fritu. “Ini akan jadi bahan pemerintah desa supaya bisa dorong kebijakan yang mendukung tata ruang wilayah adat ini” katanya.

Sion Hago juga menyampaikan kepada masyarakat Fritu supaya mengambil kesempatan di verifikasi tata ruang ini untuk cek ulang apakah hasil perencanaan itu sudah sesuai dengan keinginan masyarakat adat atau belum.

“Kalau masih kurang silahkan tambah, kalau sudah benar silahkan kita jaga wilayah ini”

Sementara itu Ketua Biro Advokasi, Hukum dan Kebijakan Abdurahim Jafar mengatakan verifikasi tata ruang ini supaya melihat lagi peta tata ruang yang sudah dibikin beberapa waktu lalu. Dalam tata ruang wilayah adat Fritu, kata Abo (sapaan akrab Abdurahim Jafar) ada 2 zona, pertama zona hutan lindung dan zona pemanfaatan. Zona lindung itu terdiri dari sungai, hutan, hutan mangrove, pesisir dan laut serta ekosistem pendukung lain. Sementara zona pemanfaatan itu perkebunan dan pemukiman.

“Masyarakat silahkan cek ulang, apakah batas – batas ini sama nama – nama dan rencana pemanfaatan itu sudah benar atau belum. Kalau belum kita koreksi sama-sama”

“Yang dimaksud hutan lindung dalam peta ini bukan pemerintah tetapkan, tapi masyarakat adat sendiri yang sepakati bersama-sama. Nanti sebagai informasi, masyarakat silahkan pasang tanda larangan di setiap zona lindung itu”

Hal itu mendapat respon dari Noya Kore, kepala adat setempat. Bahwa wilayah ini dititip moyang mereka untuk anak – cucu. “Daerah ini kami punya jadi kita semua sepakati dari Timur bagian Sepo masuk ke Barat daerah *Gagone Woe* lalu menuju ke Sungai Wale Mati lalu ke Barat Utara Damar Gemia itu sudah kita sepakati untuk lindungi.” Katanya

Dari proses verifikasi ini masih terdapat beberapa informasi yang menurut masyarakat belum ada di dalam peta, sehingga diusulkan untuk segera di masukan.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia. Wilayah adat Fritu merupakan satu kawasan Key Biodiversity Area (KBA) yang harus segera di lindungi keberadaannya. Ekosistem di wilayah tersebut menjadi pendukung utama kelangsungan hidup masyarakat adat Fritu dan keanekaragaman hayati yang ada. (Adi)

4. Sosialisasi peta tata ruang di komunitas

Pelaksanaan kegiatan ini awalnya direncanakan dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat lalu menyampaikan tata ruang wilayah adat yang telah difinalisasikan. Namun kemudian berkembang dengan langkah, (a) tatap muka untuk menjelaskan tata ruang, (b) penyerahan 2 peta tata ruang yang telah dibingkai kepada masyarakat dan pemerintah desa, (c) pemasangan papan informasi yang di pasang di areal – areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Tim AMAN dengan masyarakat adat Fritu telah memasang papan informasi di lokasi lindung sungai *myasem*, hutan mangrove, dan kawasan hutan. Papan informasi tersebut berisi larangan untuk menebang pohon atau membuka lahan perkebunan di areal – areal lindung. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 28 – 29 November 2017, lokasinya di kantor desa Fritu dan kawasan hutan.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan sosialisasi tata ruang wilayah adat.
- b. Dokumentasi tata ruang wilayah adat.
- c. Absen/daftar hadir kegiatan
- d. Papan informasi
- e. Peta tata ruang wilayah adat

Sosialisasi juga dilakukan tidak terbatas sesuai rencana program, setelah pelaksanaan kegiatan dilapangan, masyarakat adat juga menyerahkan secara resmi peta tata ruang wilayah adat kepada kepala desa dalam pertemuan desa. Peta tata ruang tersebut diterima langsung oleh kepala desa. Dalam sambutannya kepala desa mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh AMAN dan masyarakat adat Fritu. Menurut beliau peta ini sangat membantu rencana pembangunan di desa. Oleh karena itu pemerintah memberi dukungan terhadap tata ruang wilayah adat tersebut.




Gambar: Penyerahan peta tata ruang wilayah adat kepada masyarakat adat Fritu sekaligus pemasangan papan informasi larangan aktifitas di kawasan lindung.

Sosialisasi Tata Ruang Sekaligus Pasang Plang, Masyarakat Adat Fritu Berkomitmen Lindungi Hutan Adat

admin admin Desember 16, 2016 Tak ada komentar

pada Sosialisasi Tata Ruang Sekaligus Pasang Plang, Masyarakat Adat Fritu Berkomitmen Lindungi Hutan Adat



(Malut)

Fritu – Masyarakat adat Fritu berkomitmen menjaga hutan adat mereka. Upaya ini dilakukan dengan memasang plang di beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Antara lain kawasan hutan, kawasan hutan mangrove dan kawasan sungai.

Ditemui di lokasi pada saat pemasangan plang, Arkipus Kore, Ketua AMAN Halmahera Tengah mengatakan, pemasangan plang ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa kawasan – kawasan yang telah dilindungi oleh adat.

“Torang pasang plang disini supaya daerah ini jangan sampai ada pihak – pihak yang kase rusak, apalagi ini berkaitan dengan torang (masyarakat adat) pe hidup” kata Arkipus Kore, pada 28 November 2016.

Arkipus bersama beberapa tokoh – tokoh adat setempat, mengatakan bahwa pemasangan plang ini berdasarkan tata ruang wilayah adat yang telah disepakati masyarakat adat. Ada kawasan yang di prioritaskan sebagai zona pemanfaatan seperti kebun, ada juga kawasan yang di lindungi. Kawasan yang di lindungi itu, kata Arkipus, seperti sungai Woe Myasem, hutan mangrove, hutan pala, hutan agatis, hutan gaharu, maupun pesisir dan laut.

Arkipus juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan aktifitas seperti pembukaan lahan perkebunan maupun pertambangan secara besar – besaran di kawasan yang sudah dilindungi oleh adat. Karena aktifitas tersebut akan menurunkan fungsi hutan. Dia juga menyebut ada sanksi setiap pelanggaran yang diatas. Sanksi tersebut berupa denda adat.

“Ini kami sosialisasikan tata ruang wilayah adat Fritu sekaligus pasang plang supaya semua orang tau” tutupnya. (Adi)

Ouput 2: Adanya Peraturan Desa (Perdes) masyarakat adat desa Fritu yang bertujuan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan didukung oleh Pemerintah Daerah.

Ouput 2, telah dicapai oleh program ini, yaitu “telah tersedia satu peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang tata ruang wilayah adat Fritu”

Indikator dari output 2 adalah “Pada bulan ke 10 masyarakat adat Fritu telah memiliki satu peraturan desa (Perdes) yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan”. Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan 6 aktifitas kegiatan, antara lain:

I. Pelatihan pembuatan peraturan desa (Perdes)

Pemerintah desa dilatih tata cara penyusunan peraturan desa berdasarkan UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Pelatihan tersebut juga dihadiri perwakilan dari masyarakat adat Fritu. Tujuannya, (a) melatih pemerintah desa Fritu (Kepala Desa dan BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), (b) mendorong pemerintah desa Fritu dapat merumuskan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekosistem setempat, (c) meningkat pengetahuan pemerintah desa terhadap isu – isu yang terkait perlindungan ekosistem. Hasilnya (a) pemerintah Desa telah memahami dasar – dasar pembentukan Peraturan Desa (Perdes), (b) terbangun keinginan kuat dari Pemerintah Desa dan masyarakat supaya Perdes ini segera disediakan dan selanjutnya disahkan, (c) kesadaran masyarakat adat yang makin kuat untuk melindungi wilayah dan ekosistem yang ada di dalam wilayah adat. Pelatihan tersebut mendapat respon baik dari peserta. Fasilitator yang melatih perdes adalah Hendra Kasim, dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 05 – 06 April 2017 di kediaman salah satu warga Fritu. Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan pelatihan penyusunan perdes
- b. Dokumentasi kegiatan pelatihan
- c. Absen/daftar hadir kegiatan



Gambar: Pelatihan penyusunan Perdes, di fasilitasi Hendra Kasim (Akademisi UMMU)

Inisiatif Perdes Demi Lindungi Wilayah Adat Dari Pihak Luar

admin admin April 10, 2017 2 Komentar
pada Inisiatif Perdes Demi Lindungi Wilayah Adat Dari Pihak Luar



Tim AMAN saat mengecek sumber Air yang menjadi Kebutuhan Masyarakat Adat Fritu.
(Dok AMAN Malut)

Fritu – Peraturan Desa (Perdes) merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena setelah keluarnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka desa menjadi paling otonom di Republik ini. Hal tersebut dikemukakan Hendra Kasim Akademisi UMMU dalam pelatihan penyusunan Perdes Tata Ruang Wilayah Adat Fritu. Kamis, 06 April 2017 di Desa Fritu.

Kegiatan yang difasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara dan Burung Indonesia tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari tokoh – tokoh adat setempat.

“BPD harus terlibat karena dalam UU Desa mereka itu DPR di Desa, maka suara BPD dianggap mayoritas keinginan di Desa”. Kata Hendra.

Desa itu bisa mengurus diri sendiri dan bisa mengatur pembangunan di desa. “Orang Fritu bisa menentukan nasib dalam 10 tahun kemudian sehingga desa ini mau jadi apa bisa diatur sendiri, itu semua melalui peraturan Desa”. Ungkapnya.

Ketentuan Perdes itu diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Itu sebagai dasar hukum dalam dictum Perdesa.

Sehingga menurut dia atas dasar UU, Perdes ini memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan memberi wewenang kepada Pemdes dan BPD untuk melahirkan produk hukum yang dianggap penting untuk kepentingan di Desa. Sebenarnya menurut Hendra, logika pembentukan ini sama dengan logika pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hendra lebih jauh mengurai sistematika penyusunan Perdes, mulai dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan dan lampiran. “Peta wilayah adat dan data – data yang akan dilindungi dimasukkan dalam lampiran Perdes”.

Menurut dia, Perdes harus memiliki ketentuan pidana kalau tidak, orang tidak takut melanggar Perdes. “Perdes yang tidak punya sanksi pidana itu seperti macan ompong”. Ucapnya.

Lebih lanjut, ketentuan Pidana tersebut belum disepakati seperti apa, namun menurut warga, harus ada klasifikasi tindakan dan pelaku. Ketentuan pidana tersebut tidak boleh disamaratakan.

“Hukuman yang diterima warga Fritu terhadap tindakan yang dilakukan karena untuk pemenuhan hidupnya harus berbeda dengan hukuman yang diterapkan kepada perusahaan” kata Arkipus Kore, warga Fritu.

Sementara sekertaris Desa Sion Hago, berharap Perdes ini segera dibuat supaya wilayah adat mereka dapat dilindungi dari aktifitas pihak luar yang merusak.

“Kita wajib melindungi sumber daya alam yang kita punya didalam kawasan wilayah adat yang telah kita petakan sama-sama, baik itu aliran sungai, mangrove, pohon dan darah pesisir pantai ”. Ajak Sion

Lebih jelas ketua AMAN Malut menambahkan “Beberapa hari lalu kita sudah identifikasi banyak potensi keanekaragaman hayati yang terancam punah, baik jenis – jenis tumbuhan, spesis, termasuk beberapa sungai juga terancam punah. Itu perlu masuk dalam materi pokok di Perdes”. Ungkap Munadi Kilkoda.

Lanjutnya, Munadi mengatakan bahwa Perdes ini sasarannya pada perlindungan tata ruang wilayah adat juga bersama potensi yang ada di dalamnya.

“Kita juga rencanakan akhir bulan ini draf yang dihasilkan sudah bisa dikonsultasikan kembali kepada masyarakat sebelum disahkan”. Tutup Munadi. (Adi)

2. Penyusunan naskah peraturan Desa

Penyusunan draf Perdes dibuat oleh tim yang berjumlah 5 orang, yang berasal dari unsur masyarakat adat 1 orang, pemerintah desa 2 orang (BPD dan Sekdes), AMAN 1 orang dan akademisi 1 orang. Dilakukan 3 kali pertemuan, pertemuan pertama pada tanggal 07 April di Desa Fritu membahas ruang lingkup dalam Perdes. Pertemuan kedua pada 20 April di Rumah AMAN untuk penyiapan draft Perdes. Pertemuan ketiga 30 April 2017, meminta masukan dari beberapa stakeholder di Ternate untuk memberi masukan terhadap isi Perdes, tahap ini dihadiri sebanyak 11 orang yang mewakili beberapa lembaga (Ormas/LSM). Hasilnya (a) telah tersedia 1 draf Peraturan Desa (Perdes) tentang tata ruang wilayah adat Fritu yang disusun oleh tim penyusun, (b) telah terbangun kesepakatan dengan jaringan lain untuk mendukung Perdes tata ruang wilayah adat Fritu. Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas penyusunan Draft Perdes
- b. Draft Perdes
- c. Dokumentasi kegiatan penyusunan Perdes

3. Workshop finalisasi peraturan desa

Tim beserta staf lapangan memfasilitasi workshop dengan melibatkan masyarakat adat Fritu untuk mendapat masukan dari mereka terkait dengan draft Perdes yang telah disusun. Hasilnya, (a) masyarakat adat telah memberi masukan pada draft Perdes, (b) pemerintah desa dan masyarakat adat Fritu telah memahami isi Perdes dan menyetujui Perdes ini segera disahkan, (c) pemerintah desa dan masyarakat adat Fritu semakin merasa penting untuk melindungi wilayah adat mereka dalam bentuk Perdes, (d) kesadaran masyarakat dan pemerintah makin terorganisir dengan baik. Ini memudahkan mereka untuk memperkuat perlindungan ekosistem Kehati. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 05 – 06 Mei 2017 dengan melibatkan 28 orang, yang dipusatkan di kantor desa Fritu.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan workshop finalisasi draft Perdes
- b. Dokumentasi workshop finalisasi draft Perdes
- c. Absen/daftar hadir kegiatan finalisasi draft Perdes

Pemerintah Desa Fritu Bahas Draf Perdes Tata Ruang Wilayah Adat

admin admin Mei 9, 2017 Tak ada komentar
pada Pemerintah Desa Fritu Bahas Draf Perdes Tata Ruang Wilayah Adat



Suasana rapat Pemerintah Desa saat membahas Perdes Tata Ruang Wilayah Adat. (Dok AMAN)

Fritu – Hadirnya Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pemerintahan di tingkat Desa untuk merumuskan Peraturan Desa (Perdes) yang berkaitan dengan kepentingan Desa.

Kesempatan emas itu dimanfaatkan masyarakat adat Fritu dengan dibantu AMAN Maluku Utara untuk berinisiatif membuat Perdes yang mengatur tata ruang wilayah Adat mereka.

Kegiatan workshop untuk finalisasi Perdes tersebut dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan tokoh – tokoh adat yang dilaksanakan di kantor Desa Fritu (06/05).

Sekretaris Desa, Sion Hago dalam sambutannya, ia berharap masyarakat terus bersama-sama dengan

AMAN untuk menyelesaikan Perdes yang telah dibuat. Menurut beliau Perdes ini sangat penting bagi masyarakat adat Fritu karena untuk melindungi wilayah adat mereka yang saat ini sudah dilingkari perusahaan tambang. Kegunaan Perdes ini untuk melindungi sumberdaya alam yang ada di wilayah adat.

“Wilayah yang kita sudah sepakati untuk dilindung itu harus benar-benar di jaga misalnya hutan mangrove, pesisir, terumbu karang dan sungai, supaya tidak rusak”. Harap Sion.

“Perdes ini sudah cukup jelas sesuai dengan keinginan masyarakat jadi bagi saya Perdes ini secepatnya di sahkan”.

Beliau juga menyampaikan berhubung Kepala Desa sedang melaksanakan tugas Desa di Kabupaten, maka beliau dimandatkan untuk hadir mewakili pemerintah desa.

Sementara itu Abdurahim Djafar dari AMAN dalam sambutannya mengatakan Perdes ini selangkah lagi ditetapkan oleh karena itu, mari sama-sama menyelesaikan Perdes ini. Kepentingan Perdes ini untuk menjaga wilayah adat Fritu supaya menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat Fritu dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

“Perdes ini untuk mengatur pemanfaatan wilayah adat juga bisa sebagai dasar hukum bagi masyarakat Fritu menghadapi pihak luar yang akan mengancam wilayah adat Fritu”. Tegas Rahim.

Abdurahim menambahkan dalam UU Desa mendorong supaya Desa harus mandiri dalam mengatur sumberdaya alamnya. Karena itu Kepala Desa dan BPD sangat berperan dalam untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan sumberdaya alam di dalamnya.

Ikut mengambil bagian dalam pembahasan tersebut, kepala adat Fritu Noya Kore yang menyepakati perlu ada Perdes tata ruang wilayah adat. Menurut beliau isi Perdes ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Beliau juga berharap pemerintah desa dan BPD dalam waktu dekat ini harus diagendakan sudah pertemuan berikut.

“Saya lihat isi Perdes ini saya bilang pas sekali, AMAN tahu isi hati masyarakat”. Pungkasnya.

Sementara itu tokoh perempuan adat Greis Hidanga mengatakan Perdes ini sudah mewakili hak perempuan, “Saya baca dilebaran terakhir potensi yang mau dilindungi itu termasuk tanaman yang selama ini ibu-ibu ambil untuk kebutuhan keluarga” ucap Greis.

Pertemuan tersebut juga menyepakati Pemerintah Desa dan BPD menetapkan hari Senin, 15 April 2017 untuk segera dilakukan musyawarah desa dalam rangka penetapan Perdes tersebut.

Upaya masyarakat melindungi tata ruang wilayah adat melalui Perdes tersebut mendapat dukungan dari Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia. (Adi)

4. Sosialisasi peraturan desa di komunitas

Tim penyusun bersama staf program melakukan sosialisasi Perdes yang dihadiri kurang lebih 43 anggota masyarakat adat Fritu. Sosialisasi tersebut bertujuan menyampaikan hasil perbaikan draft Perdes kepada masyarakat adat Fritu sekaligus mengagendakan pengesahan. Kegiatan tersebut mendapat respon baik, hasilnya, (a) tim AMAN perlu

bertemu secara langsung dengan Kepala Desa Fritu untuk membicarakan agenda pengesahan Perdes, (b) BPD perlu menetapkan waktu pengesahan Perdes dan berkordinasi dengan Kepala Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 di pusatkan di kantor desa Fritu.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan sosialisasi draft Perdes
- b. Dokumentasi kegiatan sosialisasi draft Perdes
- c. Absen/daftar hadir kegiatan sosialisasi draft Perdes

5. Konsultasi dan Kordinasi dengan Pemerintah Daerah

Draft peraturan desa di konsultasikan kepada pemerintah daerah Halmahera Tengah melalui Bagian Hukum. Konsultasi ini untuk meminta masukan kepada Pemkab terhadap Perdes yang dibuat. Tim AMAN dan Pemerintah Desa Fritu hadir menyerahkan draft tersebut secara langsung. Pada saat konsultasi, diterima oleh dua orang staf Bagian Hukum dan merespon untuk menyampaikan draft tersebut kepada kepala bagian. Hasilnya (a) pemerintah daerah Halmahera Tengah khusus pada bagian hukum telah menerima draf Peraturan Desa tentang tata ruang wilayah adat Fritu, (b) pemerintah daerah akan mempelajari dan memberi masukan pada isi draf tersebut, (c) dukungan Pemda Halteng terhadap Perdes tersebut dan mengapresiasi atas upaya masyarakat adat Fritu. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 09 Juni 2017 di kantor Bupati Halteng.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan konsultasi draft Perdes
- b. Dokumentasi kegiatan konsultasi draft Perdes
- c. Dokumen drarf yang diserahkan
- d. Absen/daftar hadir

6. Pengesahan Perdes

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa melakukan paripurna pengesahan Perdes Tata Ruang Wilayah Adat. Unsur pemerintah diwakili langsung oleh Sekretaris Desa (mendapat mandate dari Kades) bersama beberapa Kepala Urusan (Kaur). Hadir juga tokoh – tokoh masyarakat Fritu. Hasilnya, (a) pemerintah desa telah menetapkan Draf Peraturan Desa (Perdes) tentang tata ruang wilayah adat Fritu menjadi Perdes yang sah secara hukum, (b) peraturan desa Fritu Nomor 01 tahun 2017 tentang tata ruang wilayah adat dalam lembaran Desa Nomor 01 tahun 2017, (c) disepakati bahwa segala ketentuan dalam Peraturan Desa tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan pengesahan Perdes
- b. Dokumentasi kegiatan pengesahan Perdes
- c. Dokumen Perdes yang telah disahkan

d. Absen/daftar hadir



Gambar: Pengesahan Perdes Tata Ruang Wilayah Adat Fritu

Ouput 3: Masyarakat adat Fritu memiliki pengetahuan terkait pelestarian ekosistem alam di wilayah adatnya.

Ouput 3, telah dicapai oleh program ini, yaitu *“Telah meningkat pengetahuan masyarakat adat terhadap pengelolaan ekosistem alam berdasarkan tata ruang wilayah adat”*

Indikator dari output 3 adalah *“Pada akhir proyek 30% dari masyarakat adat Fritu sudah meningkat kapasitas pengetahuannya dalam pengelolaan SDA berkelanjutan yang berbasis pada Perdes Tata Ruang Wilayah Adat”*. Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan 3 aktifitas kegiatan, antara lain:

I. Workshop Kearifan Tradisional Masyarakat Adat

Workshop ini memberi pencerahan kepada masyarakat adat bahwa system pengetahuan mereka itu penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Contoh adalah pengetahuan mereka menjaga hutan dan laut. Mereka juga memiliki system pengetahuan dalam sektor pertanian. Di dalam tradisi sehari – hari pun mereka mengenal *Sasi Kelapa*, tanah *Jurame*. Tujuan workshop ini memiliki tujuan (a) menginventarisasi system pengetahuan masyarakat adat Fritu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, (b) mendorong sistem pengetahuan ini dipertahankan sebagai bagian dari rumusan kebijakan tata ruang wilayah adat. Hasilnya (a) masyarakat adat Fritu makin sadar akan pentingnya pengetahuan tradisional dalam menjaga kelangsungan hidup mereka, (b) terbangun sikap yang kuat dari masyarakat adat Fritu untuk menjaga keberadaan ekosistem alam melalui peran lembaga adat atau pemerintah desa, (c) adanya kesepakatan bersama untuk melestarikan pengetahuan tradisional mereka melalui kebijakan tata ruang wilayah adat, (d) teridentifikasi system pengetahuan masyarakat adat Fritu dan direncanakan untuk

terus dikembangkan terutama yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Narasumber yang memfasilitasi kegiatan ini adalah tim AMAN. Jumlah peserta yang hadir 45 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017 di Kantor Desa Fritu.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan woskhsop
- b. Dokumentasi kegiatan workshop
- c. Absen/daftar hadir



Gambar: Workshop kearifan local. Masyarakat adat Fritu juga mempraktekan kearifan local dalam kehidupannya

Merawat Kearifan untuk Melindungi Masa Depan Anak Cucu

admin admin | Maret 9, 2017 | Tak ada komentar
pada Merawat Kearifan untuk Melindungi Masa Depan Anak Cucu



Ketua AMAN saat memberi Materi Tata Ruang dihadapan warga Fritu (Dok AMAN)

Fritu – Aliansi Masyarakat Adat Nunsatara (AMAN) Maluku Utara melaksanakan workshop untuk membahas kearifan local masyarakat adat Fritu. Workshop tersebut berlangsung selama sehari di kantor Desa Fritu, sebagai kelanjutan untuk memperkuat tata ruang wilayah adat Fritu.

“Kearifan local merupakan salah satu sumber pengetahuan masyarakat adat dalam menjaga kelangsungan hidup mereka. Pengetahuan ini digunakan untuk mengelola tanah, hutan maupun laut” kata Munadi Kilkoda, Ketua AMAN pada saat memberi materi. Kamis 23 Februari 2017.

Munadi menegaskan bahwa dampak kebijakan pembangunan di sector sumberdaya alam baik tambang dan perkebunan berkontribusi besar mengancam kearifan local yang diterapkan masyarakat adat. Hal tersebut karena masyarakat adat akan disingkirkan dari wilayah adat mereka dan kehilangan akses mereka pada wilayahnya.

“Fritu ini wilayahnya cukup luas, namun masyarakat adatnya tidak bisa hidup jika mereka tidak berdaulat atas wilayahnya sendiri. Karena itu, mereka tidak bisa dipisahkan dengan wilayahnya” lanjut Munadi.

Pola hidup masyarakat adat Fritu sangat bergantung pada ketersediaan sumberdaya alam di wilayah mereka. Masyarakat memanfaatkan tanah untuk perkebunan, mereka juga melaut untuk mencari ikan, selain juga memungut hasil hutan kayu dan non kayu dan mendapat manfaat dari jasa lingkungan berupa sumber air yang mengalir perkampungan mereka.

“Torang pe hutan ini yang menghidupi torang setiap hari. Saya sudah minta warga untuk tidak menebang pohon sembarangan terutama di sekitar sungai, karena itu akan menyebabkan sungai tersebut kering” kata Arkipus Kore, salah satu warga setempat.

Senada dengan Arkipus, masyarakat adat harus punya kemauan untuk menjaga wilayah adat mereka demi masa depan anak cucu. Ucapan tokoh adat setempat Noya Kore mengungkapkan.

“Yang torang lakukan saat ini untuk anak cucu yang hidup setelah torang” ucapnya .

Menurut mereka, ada praktek sasi untuk menjaga hasil bumi, terutama sasi kelapa. Jika musim tanaman itu berbuah warga akan memasang sasi dan akan melepasnya pada saat sudah tiba musim panen. Warga setempatnya mengelola tanah dengan cara – cara tradisional. Ada waktu dimana tanah akan di istirahatkan dan ada waktu pula tanah tersebut dibuka kembali untuk ditanami jenis tanaman yang akan di konsumsi setiap hari.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan masyarakat adat Fritu. Upaya menjaga kelestarian hutan tersebut merupakan salah satu komitmen kemitraan AMAN dengan RIT Burung Indonesia yang mendapat dukungan dari Critical Ekosistem Patnership Fund (CEPF). Fritu merupakan salah satu kawasan yang unik sehingga dalam peta kawasan Wallacea masuk sebagai Key Biodiversity Area (KBA). Upaya ini akan terus dilakukan sehingga ekosistem yang hidup di dalam wilayah adat dapat terlindungi. (Risal)

2. Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Pelatihan ini di dorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat Fritu supaya dapat memanfaatkan hasil pertanian yang di miliki untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Apalagi telah tersedia tata ruang wilayah adat. Hasilnya, (a) adanya kesepakatan bersama AMAN harus mendampingi masyarakat adat Fritu dalam menyusun rencana pemanfaatan potensi pertanian, (b) adanya kesadaran masyarakat adat Fritu bahwa potensi pertanian yang mereka miliki dapat dimanfaatkan dengan terus melakukan gerakan menanam kembali, (c) adanya dukungan pemerintah desa Fritu terhadap upaya yang dilakukan masyarakat adat dengan mendorong supaya dapat dirumuskan melalui musyawarah desa. Kegiatan ini melibatkan 40 orang warga dengan narasumber dari SOLID Halteng Ichan Sahbudin, yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 2017 bertempat di kantor desa Fritu.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan pelatihan pertanian berkelanjutan
- b. Dokumentasi kegiatan pelatihan pertanian berkelanjutan
- a. Absen/daftar hadir pelatihan pertanian berkelanjutan

3. FGD Inventarisasi Potensi Sumber Keanekaragaman Hayati di Wilayah Adat Fritu.

Kegiatan ini bertujuan mendokumentasikan potensi sumber keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah adat Fritu sebagai bagian dari kekayaan setempat dan sumber pengetahuan masyarakat adat untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Hasil inventarisasi menemukan beberapa jenis KEHATI, antara lain:

- 26 jenis spesies (burung), terancam punah 3 spesies diantaranya, Kakatua Putih, Nuri Ternate dan Burung Elang.
- 17 jenis mamalia dan biota laut, terancam punah 9 jenis, diantaranya Rusa, Babi, Belut, Gabus, Udang, Kura – Kura, Gurita, Cumi – Cumi dan Duyung.
- 69 jenis tumbuh – tumbuhan dan sumber pangan, terancam punah 9 jenis, diantaranya, Jamur, Buah Matoa, Pining Bawang, Jambu Monyet, Daun Jarak, Sirsak, Miana, Tempuyung, Mangkudu.
- 49 jenis hasil hutan kayu dan non-kayu, terancam punah 24 jenis, diantaranya, Nipah, Gaharu, Molo Gutu, Badengan, Gosehe, Kayu Telur, Ketapang, Kayu Suling, Hate

Besi, Gosale, Karikis, Kawa Iwa, Kayu Bugis, Marfala, Mersawa, Mersawa Batu, Bintangor, Kenari, Merbau, Gofasa, Linggua, Agatis, Nyatoh, Pohon Rau.

Kegiatan ini di fasilitasi oleh tim AMAN yang dihadiri kurang lebih 27 anggota masyarakat adat Fritu. Tanggal pelaksanaan 28 Februari 2017, tempat pelaksanaan Kantor Desa Fritu.

Potenis KEHATI ini di proteksi dalam peraturan desa (Perdes) tata ruang wilayah adat Fritu untuk dilindungi dari ancaman kepunahan.

Capaian (verifikasi) dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Laporan aktifitas kegiatan FGD KEHATI
- b. Dokumentasi kegiatan FGD KEHATI
- c. Daftar inventarisasi KEHATI
- d. Absen/daftar hadir FGD KEHATI



Gambar: FGD kearifan local. Wilayah adat Fritu menjadi rumah bagi beragam jenis KEHATI

Puluhan Jenis Keanekaragaman Hayati di Fritu Terancam Punah

admin admin Maret 9, 2017 Tak ada komentar
pada Puluhan Jenis Keanekaragaman Hayati di Fritu Terancam Punah



FGD Inventarisasi KEHATI dengan Masyarakat Adat Fritu (Dok. AMAN Maluku)

Fritu – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara bersama masyarakat adat Fritu melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk inventarisasi potensi keanekaragaman hayati yang ada di wilayah adat Fritu. Dari proses inventarisasi tersebut ditemukan beragam jenis keanekaragaman hayati yang terancam punah. Jenis tersebut antara lain, burung dan mamalia, tumbuh-tumbuhan dan hasil hutan kayu dan non kayu.

“Wilayah adat ini sebenarnya jadi rumah bagi beragam jenis keanekaragaman hayati, namun sayangnya sebagian diantaranya terancam punah akibat karena pemanfaatan yang berlebihan”. Kata Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara, pada saat memfasilitasi FGD di rumah salah satu warga Fritu. Selasa, 28 Februari 2017.

“Kalau kita tidak inventarisasi pasti kita tidak tau apa potensi yang ada di dalam wilayah adat ini dan bagaimana statusnya. Kan tujuan kita wilayah adat dan potensinya harus dilindungi, makanya dengan ini akan jadi rujukan apa saja yang akan kita lindungi”. Ucapnya.

Dari proses inventarisasi tersebut ditemukan keanekaragaman hayati jenis burung dan mamalia kurang lebih 43 jenis yang terancam punah 12 jenis, sementara jenis tumbuh-tumbuhan ada 69 jenis yang terancam punah 10 jenis, dan hasil hutan kayu dan non kayu 49 jenis yang terancam punah 25 jenis.

Ancaman kepunahan terjadi karena pemanfaatan yang berlebihan, misalnya hasil hutan kayu miranti, terancam punah karena masuknya perusahaan kayu beberapa tahun lalu di wilayah tersebut. Saat ini jenis kayu miranti sudah jarang ditemukan warga, sehingga untuk kebutuhan bahan bangunan di kampung warga harus mencari di tempat yang cukup jauh.

Beberapa tahun belakangan kebiasaan menangkap burung pun sudah tidak dilakukan warga karena kesadaran mereka jenis tersebut adalah bagian dari kekayaan wilayah adat.

“Sekarang sudah jarang lihat orang tangkap burung Nuri dan Kakatua untuk jual atau piara, tapi sekarang kalau ke kebun torang sudah susah dengar suara burung Nuri” kata Bernat Cino, salah satu warga setempat.

Upaya menjaga kekayaan tersebut warga mendorong supaya pemerintah desa bisa melindungi melalui kebijakan di desa yang melarang pembangilan potensi keanekaragaman hayati tersebut secara berlebihan, termasuk mempercepat peraturan desa tentang tata ruang wilayah adat. Hal ini menurut mereka sebagai cara mengendalikan dampak kerusakan ekosistem di wilayah adat.

“Warga harus sadar jangan sampai sudah habis baru sadar, begitu juga pemerintah desa harus bikin kebijakan melindungi torang pe harta ini. Saya berharap peraturan desa tentang tata ruang itu segera dibuat untuk respon masalah ini” kata Arkipus Kore, warga setempat.

Sebagai wilayah yang masuk dalam kawasan Wallacea dengan potensi keanekaragam hayati yang tinggi, keberadaan hutan ini sangat penting. Makanya Fritu sebagai wilayah Key Biodiversity Area (KBA) menjadi perhatian dari Critical Ekosistem Patnership Fund (CEPF) bersama dengan Burung Indonesia dan AMAN mendorong supaya kawasan ini harus terlindungi dari ancaman kerusakan. Dukungan kepada AMAN untuk mendorong perlindungan kawasan KBA ini melalui tata ruang wilayah adat. (Munadi).

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spsis prioritas (*tidak perlu diisi apabila program TIDAK menyasar pada Arahan Strategis I*)

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen Verifikasi
-	-	-	-

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
KBA Darat Dote – Kobe	Kawasan Perlindungan KBA melalui tata ruang wilayah adat	Luas wilayah adat 7.752,12 ha. - Zona lindung 5,381.69 hektar. 1. Hutan pala & gaharu 3.688.79 ha. 2. Hutan agatis &	Dokumen peta tata ruang wilayah adat

Nama Komunitas	Ekonomi Subistem	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists/nomadic peoples	Resent migrants	Komunitas perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
			ü							ü	
Masyarakat Adat Fritu, Kec. Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah			ü							ü	

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki – laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih	484 jiwa	479 jiwa
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energy (listrik)		
Meningkatnya akses layanan public (mis. Kesehatan, pendidikan, dll)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan local	484 jiwa	479 jiwa
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses dan jasa lingkungan	484 jiwa	479 jiwa
Pelatihan penyusunan peraturan desa	20 jiwa	5 jiwa
Lain – lain: I. Pengetahuan terhadap tata ruang wilayah adat	20 jiwa	7 jiwa
Total Penerima Manfaat	484 jiwa	479 jiwa

5. Regulasi/Kebijakan Lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (Nasional, Lokal, Desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Peraturan Desa Fritu Nomor 01 tahun 2017	Desa	Tata Ruang Wilayah Adat Fritu	Perdes tersebut melindungi tata ruang wilayah adat sekaligus ekosistem alam yang hidup di dalamnya

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan, jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (Nasional, local)	Tujuan Penetapan	Tahap Penetapan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Nasional – Bogor	Membantu Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih masyarakat adat Fritu terhadap pemetaan tata ruang wilayah adat. 2. Membuat peta tata ruang wilayah adat

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai 2. Pesisir dan Laut 3. Gunung 4. Hutan 5. Hutan Mangrove 	Dilindungi dalam tata ruang wilayah adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesisir dan terumbu karang 30.39 ha 2. Hutan pala & gaharu 3.688.79 ha. 3. Hutan agatis & gaharu 1.920.44 ha. 4. Hutan mangrove 30,07 ha. 	Dokumen tata ruang wilayah adat dan peraturan desa

V. PEMBELAJARAN

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
<p><u>Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat</u></p> <p>Hasil:</p> <p>a. Perubahan pengetahuan</p> <p>b. Perubahan sikap.</p> <p>c. Perubahan perilaku</p>	<p>Pemahaman pentingnya tata ruang wilayah adat untuk melindungi ekosistem alam telah berhasil disampaikan kepada masyarakat adat Fritu.</p> <p>Masyarakat adat Fritu sangat terbuka menerima pengetahuan terkait tata ruang wilayah adat</p> <p>Tata ruang wilayah adat berhasil dibuat secara partisipatif. Masyarakat membagi zonasi lindung dan zonasi pemanfaatan.</p>	<p>1. Dukungan dari masyarakat adat dan pemerintah desa.</p> <p>2. Kondisi rill wilayah adat dengan aktifitas yang mengancam ekosistem alam di hutan adat</p> <p>Keinginan yang kuat dari masyarakat adat untuk menjaga ekosistem yang ada di wilayah adatnya demi masa depan anak – cucu.</p> <p>Masyarakat adat mulai sadar perlu menjaga ekosistem di dalam wilayah adat.</p>	<p>1. Pengetahuan tentang wilayah adat dan ekosistemnya makin baik.</p> <p>2. Masyarakat adat Fritu dan pemerintah desa makin kompak dalam merespon pembangunan yang mengancam ekosistem di wilayah adat.</p> <p>Komitmen mereka untuk tidak melakukan aktifitas di dalam kawasan yang dilindungi.</p> <p>1. Kawasan yang dilindungi, misalnya di sungai Myasem</p>	<p>1. Setelah ada tata ruang, diperlukan menyusun rencana kelola.</p> <p>2. Rencana kelola harus di sinkronkan dengan rencana desa yang pembiayaannya melalui dana desa.</p> <p>3. Praktek ini bisa di replikasi di tempat yang berbeda untuk melindungi KBA.</p>

	Mereka juga tidak lagi membuka lahan di kawasan yang dilindungi serta ikut mengawasi praktek di kawasan yang dilindungi.		tidak diizinkan untuk dibuka kebun. 2. Adanya larangan menebang pohon mangrove dan pohon di sekitar sungai	
Proses:				
a. Perencanaan	Berhasil baik	Perencanaan dilakukan secara terstruktur	Pelaksanaan kegiatan sesuai target	Tata ruang yang sudah tersedia, perlu disosialisasikan secara menyeluruh pada semua komponen di masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendapat informasi tersebut.
b. Pelaksanaan	Berjalan baik	Tahapan yang disusun sangat jelas dan kongkrit	Pelaksanaan kegiatan tidak keluar dari yang direncanakan. Hasilnya dapat dicapai	Perlu kampanye perlindungan ekosistem alam dengan berbagai metode
<u>Pembuatan Peraturan Desa</u>				
Hasil:				
a. Perubahan pengetahuan	Pemahaman tentang peraturan desa berhasil disampaikan kepada masyarakat adat Fritu.	Masyarakat adat Fritu dan Pemerintah Desa bersedia bersama-sama menyusun Perdes	Masyarakat adat Fritu dan Pemerintah mengetahui tahapan penyusunan Perdes dan ruang lingkup pengaturannya.	Peraturan Desa (Perdes) tata ruang wilayah adat perlu disosialisasikan kembali disemua level masyarakat adat Fritu.
b. Perubahan sikap	Masyarakat adat Fritu dan Pemerintah Desa memiliki keinginan	Masyarakat adat Fritu gelisah dengan	1. Masyarakat adat Fritu terlibat aktif	Mendorong pertemuan ulang di level Pemerintah Desa untuk menyamakan

	yang besar untuk merumuskan Perdes Tata Ruang Wilayah Adat	ancaman terhadap wilayah adat mereka.	dalam pembahasan materi pokok dalam perdes yang disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Perdes juga mengatur sanksi terhadap pihak – pihak merusak kawasan perlindungan.	persepsi terhadap keberadaan Perdes. Program ini dapat di replikasi di komunitas masyarakat adat lainnya untuk melindungi sumberdaya alam mereka.
c. Perubahan perilaku	Masyarakat adat Fritu dan Pemerintah Desa bersama – sama AMAN menyusun satu Perdes Tata Ruang Wilayah Adat. Perdes tersebut ditaati bersama.	Belum ada peraturan di tingkat Desa yang melindungi wilayah adat sekaligus ekosistem di dalamnya. Aturan tersebut mengikat.	Adanya satu dokumen Perdes yang dihasilkan masyarakat adat dengan Pemerintah Desa Fritu. Ekosistem wilayah adat dapat dilindungi.	
Proses:				
a. Perencanaan	Belum berlangsung baik.	Kepala Desa sulit ditemui selama penyusunan Perdes	Agenda pengesahan Perdes tertunda sampai diakhir proyek.	Perlu membangun komunikasi dengan Kepala Desa
b. Pelaksanaan	Belum berjalan baik.	Imbas dari konflik Pilkada Halteng, menyebabkan terbangun dua kubu di level masyarakat dan Pemdes	Pada saat penyusunan, pembahasan dan pengesahan, sebagian dari anggota masyarakat dan Pemdes tidak terlibat	Perlu rekonsiliasi kembali untuk menyatuhkan masyarakat adat Fritu dan Pemdes

<u>Pengetahuan terkait pengelolaan ekosistem</u>				
<p>Hasil:</p> <p>a. Perubahan pengetahuan</p> <p>b. Perubahan sikap</p> <p>c. Perubahan perilaku</p>	<p>Pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem di wilayah adat berhasil disampaikan kepada masyarakat adat Fritu.</p> <p>Ada 30 kader masyarakat adat Fritu yang aktif dalam kegiatan</p> <p>Masyarakat adat menetapkan kawasan perlindungan yaitu sungai (sungai myasem), hutan mangrove, hutan, pesisir dan terumbu karang.</p> <p>Tidak ada pembukaan lahan di sekitar sungai Myasem.</p> <p>Makin berkurang pengambilan terumbu karang di depan kampung.</p> <p>Makin berkurang penebangan hutan mangrove untuk kebutuhan kayu bakar.</p>	<p>Penyadaran untuk menjaga ekosistem alam yang ada dilakukan secara intens melalui kegiatan yang formal dan non formal.</p> <p>Masyarakat adat sadar bahwa ekosistem ini yang menghidupi mereka. Jika rusak maka akan membahayakan hidup mereka.</p> <p>1. Kesepakatan bersama untuk melindungi ekosistem yang ada.</p> <p>2. Kesadaran bahwa hutan mangrove dan terumbu karang sebagai rumahnya</p>	<p>Makin menurun aktifitas yang merusak di kawasan yang dilindungi.</p> <p>Melindungi ekosistem yang ada melalui peraturan desa.</p> <p>Sungai myasem terpelihara sebagai sumber air untuk masyarakat adat Fritu.</p> <p>Kawasan mangrove dan terumbu karang dilindungi dalam Perdes.</p>	<p>Perlindungan Ekosistem dan KEHATI perlu disosialisasikan secara luas di masyarakat adat Fritu sekaligus pihak luar.</p> <p>Mendorong Pemkab Halteng untuk melindungi kawasan KBA yang kaya dengan KEHATI.</p>

	<p>Penangkapan burung makin berkurang</p> <p>Masyarakat adat Fritu juga menetapkan perlindungan terhadap 161 jenis KEHATI yang terancam punah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26 jenis burung - 17 jenis mamalia & biota laut - 69 jenis tumbuhan dan sumber pangan - 49 jenis hasil hutan kayu dan non kayu 	<p>ikan dan biota laut.</p> <p>3. Sosialisasi perlindungan burung endemik dari pihak lain.</p> <p>4. Kesadaran mereka makin baik terhadap keterancaman ekosistem KEHATI tersebut.</p>	<p>Jenis burung dapat ditemukan disekitar kawasan yang tak jauh dari perkampungan penduduk.</p> <p>Masyarakat adat bersedia menjaga jenis KEHATI yang terancam punah.</p>	
<p>Proses:</p> <p>a. Perencanaan</p> <p>b. Pelaksanaan</p>	<p>Berhasil dilaksanakan.</p> <p>Berjalan dengan baik, namun sebagian anggota masyarakat adat belum terlibat</p>	<p>Dilakukan secara terstruktur</p> <p>Penyadaran untuk menjaga ekosistem dilakukan sejak awal program.</p> <p>Imbas politik pada Pilkada Halteng</p>	<p>Masyarakat adat Fritu mendapatkan pengetahuan yang baik.</p> <p>Masyarakat adat Fritu terlibat secara aktif sejak awal sampai akhir kegiatan.</p> <p>Partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan masih rendah</p>	<p>Penyadaran untuk menjaga ekosistem alam masih perlu dilakukan secara intens.</p> <p>Perlu pelibatan tokoh – tokoh kunci di masyarakat adat dalam setiap proses kegiatan.</p> <p>Sebaiknya kegiatan tidak dilakukan bersamaan dengan bulan politik.</p>

VI. STATUS KEUANGAN

Pemasukan : Rp 245.107.500

Pengeluaran : Rp 244,853,000

Saldo : Rp 254,500